

DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK

PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN

INTISARI



Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

OLEH

MUHAROM DWI RAHMANTO
20310069

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Disetujui Untuk Pertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon,SH.M.Hum
NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Rian V.F. Kapitan,SH.,MH
NIDN : 0812128801


Mengesahkan

Rektor
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Prof. Dr. H. Gudiel Fredik Neonufa,MT
NIDN: 0817016801

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum.
NIDN: 08221060401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 18 (Delapan Belas) Bulan Desember Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Muharom Dwi Rahmanto
NIM : 20310069
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA GANGGUAN
FUNGSI JALAN”**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto. M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Rian V. F. Kapitan, S.H., M.H

Anggota : 1. Liven E Rafael, S.H.,M.Hum

2. Jeremia A Wewo, S.H.,M.H

3. Mathelda Naatonis, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan



Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Markus Ndaomanu, SH.,M.Hum

NIDN: 0822106401

INTISARI

Judul penelitian ini adalah “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Gangguan Fungsi Jalan”.

Rumusan masalah yaitu Mengapa pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan Mengapa terhadap pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan ada yang diputus dipemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum? Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan Untuk mengetahui alasan terhadap pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan ada yang diputus pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara Tindak Pidana Gangguan Fungsi Jalan dan Dakwaan dengan menggunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan.

Hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan
 - a. Pelaku merasa emosi dengan Pihak PT.SGM melarang truck milik terdakwa mengambil limbah di PT.SGM
 - b. Para pelaku melakukan hal tersebut sebagai aksi moral mengembalikan fungsi dan keberuntungan dari prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU)
 - c. Banyaknya hewan yang berkeliaran dilokasi tanah tempat pelaku menanam kelapa sawit.
2. Alasan pelaku tindak pidana gangguan fungsi jalan ada yang diputus pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum
 - a. Alasan pelaku diputus pemidanaan adalah karena :
 - 1) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
 - 2) Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana
 - b. Alasan pelaku diputus bebas adalah karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana
 - c. Alasan pelaku diputus lepas dari segala tuntutan adalah karena:
 - 1) Perbuatan terdakwa terbukti
 - 2) Perbuatan terdakwa merupakan sengketa perdata

Kata kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Gangguan Fungsi Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafika, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana 1*. Alumni. Bandung:
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CitraAditya
- Prodjodikoro. 2003, *Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Rusli Effendy, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga. Ujung Padang. Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Supriadi. 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

2. Jurnal

- a. Christovel Y. Pandean, *Sanksi Atas Kegiatan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IV, No.7, September 2015.

- b. Manisa Edelin Jingga dan Lintang Suminar, *Analisis Sirkulasi Dan Jalur Penghubung Kawasan Pecinan Kota Lama Tanggerang*, jurnal Inersia, Vol.17, No.2, Desember 2021.
- c. Hafas Novriansyah dan Ainal Hadi, *Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan*, Jurnal Bidang Hukum Pidana, Vlol.2, No.4, November 2018.
- d. Almfid, *Perencanaan Geometrik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan Dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang-Undang No.38 Tahun 2012 Tentang Jalan*, Jurnal Dinamika UMT, Vol.1, No.2, Mei 2016.
- e. Ryan Dodo Hutagalung, Dian Ekawaty Ismail, Lusiana Margareth Tijow, *Model Pertanggungjawaban Pidana Pada Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Philosophia Law Review, Vol.1, No.2.

3. Peraturan Perundang-Undanganjh

- a. Undang-undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan

4. Putusan

- a. Putusan Nomor 211/PID.SUS/2016/PN.KLN
- b. Putusan Nomor 67/PID.SUS/2017/PT.SMG
- c. Putusan Nomor 2114 K/PID.SUS/2017
- d. Putusan Nomor 81/PID.B/2017/PN.SKH
- e. Putusan Nomor 820 K/PID.SUS/2018
- f. Putusan Nomor 106/PID.B/2018/PN.SKL
- g. Putusan Nomor1086 K/PID.SUS/2019